



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
DINAS PENDIDIKAN



Jln Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp : (0957) - E-mail : disdik_boven@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR : 420 /865 / TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Surat Keputusan Pendirian Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pendirian Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nmor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

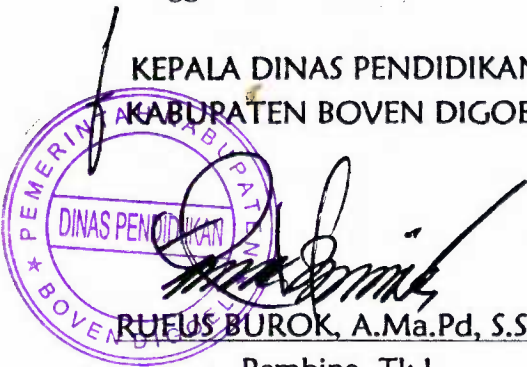
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015, melalui DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah
Pada Tanggal : 01 - 12 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



RUELUS BUROK, A.Ma.Pd, S.Sos
Pembina, Tk.I
NIP : 19590406 197910 1 004

Tembusan ditujukan kepada :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

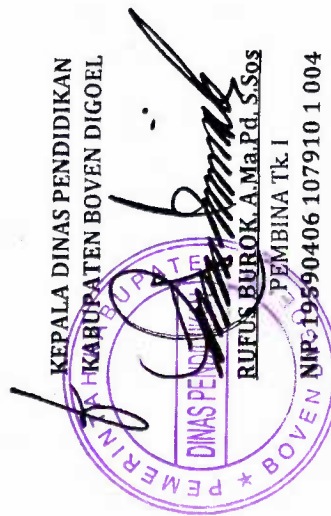
NOMOR : 420 / 965 / Tahun 2015

TANGGAL : 01 - 12 - 2015

**DAFTAR NAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

NO	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NPSN	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	DISTRIK
1	2	3	4	5	6	7
1	201250714003	60302141	SMP NEGERI 1 TANAH MERAH	Negeri	Jl. Trans Papua Tanah Merah	Mandobo
2	201251701002	60302142	SMP NEGERI 2 TANAH MERAH	Negeri	Jl. Van Kan Kaliwet	Mandobo
3	20225071009	60303703	SMP SATU ATAP TANAH MERAH	Swasta	Jl. Trans Papua	Mandobo
4	201250716022	60302139	SMP NEGERI JAIR	Negeri	Kampung jair	Jair
5	201250717035	60302145	SMP NEGERI ASIKI	Negeri	Kampung Asiki	Jair
6	120225076011	69725939	SMP SATU ATAP CAMP 19	Negeri	Camp 19 Asiki	Jair
7	201250717033	60302140	SMP NEGERI MINDIPTANA	Negeri	Jl. Imko	Mindiptana
8	202250717008	60302147	SMP YPPK MINDIPTANA	Swasta	Mindiptana	Mindiptana
9	201250717034	60302144	SMP NEGERI 1 WAROPKO	Negeri	Waropko	Waropko
10	204250715015	60302146	SMP YPPGI KOUH	Swasta	-	Kouh
11	20125071005	60302143	SMP NEGERI PERSIAPAN BOMAKIA	Negeri	Kampung Boma	Bomakia
12	201250717036		SMP NEGERI PERSIAPAN UJUNG KIA	Negeri	Kampung Kia	Kia
13	201250717037		SMP NEGERI PERSIAPAN FOFI	Negeri	Kampung Ikisi	Fofi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



RUFUS BUROK, A.Ma.Pd, S.Sos

PEMBINA Tk. I

NIP.19590406 107910 1 004